

**DRAFT DOKUMEN
ANGGARAN DASAR**

YAYASAN INOVASI PEMBANGUNAN HIJAU



BOGOR

2015

ANGGARAN DASAR YAYASAN INOVASI PEMBANGUNAN HIJAU

MUKADDIMAH

Bahwa gerakan pembangunan terkini telah mendorong upaya-upaya bersama yang dituntut oleh perubahan sosial dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di mana rakyat Indonesia semakin menghargai hak-hak azasi manusia, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, penghormatan atas prinsip-prinsip hukum, dan mengakui nilai-nilai demokrasi.

Bahwa selama proses transisi perubahan sosial tersebut belum nyata menghadirkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih sejahtera, adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 1945.

Bahwa didorong keinginan luhur untuk terlibat aktif mengemban tanggung jawab sejarah yang demikian, agar upaya-upaya transformasi penghargaan atas hak-hak azasi manusia itu menjadi lebih nyata hadir sebagai kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan di seluruh wilayah Indonesia dan dunia terus berlanjut, penghormatan atas prinsip-prinsip hukum itu menjadi lebih nyata hadir sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sosio-politik bangsa, dan pengakuan atas nilai-nilai demokrasi itu menjadi lebih nyata hadir sebagai kemakmuran dalam kehidupan sosio-ekonomi negara, maka didirikanlah "**ORGANISASI KEMASYARAKATAN** dengan nama **YAYASAN INOVASI PEMBANGUNAN HIJAU**" ini, yang disingkat "**YIPH**".

YIPH atau Yayasan Inovasi Pembangunan Hijau hadir di tengah masyarakat Indonesia sebagai wadah bersama untuk mencari solusi dan peningkatan kapasitas bagi permasalahan perlindungan dan pelestarian lingkungan di Indonesia dan dunia. YIPH mempunyai harapan besar terhadap bangsa dan negara agar saat ini dan generasi mendatang dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dengan tetap terjaganya lingkungan yang hijau dan Lestari guna mencapai kesejahteraan yang hakiki.

YIPH dibentuk untuk menjadi media perekat dari berbagai kalangan masyarakat, pelajar, ibu rumah tangga, profesional, lembaga kemasyarakatan, kelompok petani/nelayan, pekerja tambang, pegawai negeri/swasta, dan beragam profesi pekerjaan lainnya dalam hal mencari solusi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia melalui berbagai tindakan pencegahan, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Yayasan atau organisasi ini diharapkan dapat menjadi jaringan penghubung antara elit (eksekutif dan legislatif) ke akar rumput, dari pusat ke daerah atau sebaliknya, dimana saat ini terjadi berbagai kebuntuan komunikasi dan informasi terkait dengan pencegahan, perlindungan dan pelestarian lingkungan. YIPH mempunyai prinsip bahwa dengan melakukan tindakan yang harmonis (*harmony*), berkesinambungan, (*sustainability*), peduli akan keberagaman (*diversity*), dan saling membutuhkan (*interdependency*) maka dunia akan menjadi lebih baik.

YIPH adalah juga tempat silaturahmi dari penyantun (donor/filantropis), pekerja sosial, alumni perguruan tinggi, pembuat kebijakan, para pecinta lingkungan, dan segenap lapisan masyarakat yang peduli dalam mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam Sila Kelima Pancasila. Fokus kerja yayasan adalah menggali isu-isu kritis dan strategis mengenai pembangunan Bangsa Indonesia agar berjalan sesuai dengan perwujudan kesejahteraan rakyat bidang lingkungan hidup. Yayasan ini berperan sebagai penjaga, eksekutor, mitra, dan kritikus tajam dalam mengawal proses pembangunan negara dan bangsa ini. Peran ini akan dijalankan oleh yayasan bersama mitra strategis yang secara sinergi mempunyai visi dan misi yang sama dan selaras dengan tujuan yayasan, yaitu perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Layaknya sebuah organisasi, YIPH berharap segala kegiatan dan perannya dapat menjadi gerakan dinamis yang berdampak luas dan secara implementatif mudah diwujudkan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat.

Bahwa berkenaan dengan itu, maka disusunlah Anggaran Dasar YIPH ini sebagai berikut :

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama **“Yayasan Inovasi Pembangunan Hijau”** disingkat **“YIPH”**.

Pasal 2

- (1) Organisasi ini untuk pertama kalinya didirikan di Jakarta pada tanggal **20 Mei 2015** untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat YIPH berkedudukan dan berkantor di Bogor.
- (3) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi YIPH berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota YIPH berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
- (5) Di tiap Kecamatan dapat dibentuk Pimpinan Cabang YIPH, dan di tiap Desa/Kelurahan dapat dibentuk Pimpinan Ranting YIPH sesuai kebutuhan.
- (6) Dewan Pimpinan Pusat YIPH dapat membentuk perwakilan YIPH di luar negeri sesuai kebutuhan.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) YIPH berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) YIPH didirikan dengan maksud untuk turut serta secara aktif tanpa pamrih dalam proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia dalam membingkai negara hukum Republik Indonesia yang mempunyai kapasitas dalam bidang pencegahan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga rakyat berdaya, mandiri, dan madani dalam kehidupan di

lingkungannya sehari-hari secara adil dan makmur di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) YIPH bertujuan untuk:

- (a) meningkatkan taraf kesadaran masyarakat atas hak-hak kewirawargaannya (*citizenpreneurship*) di hadapan pasar dan negara sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berlaku universal (globalisasi) sesuai kearifan lokal setempat (glokalisasi);
- (b) meningkatkan taraf pengetahuan dan keterampilan kebernegeraan (*statecraft*) masyarakat terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan yang mengikat dan berdampak langsung dalam kehidupan sehari-harinya; dan
- (c) meningkatkan taraf partisipasi masyarakat dalam proses pengidentifikasian, perumusan, dan pengambilan keputusan-keputusan kebijakan publik (*participatory policies*) sesuai nilai-nilai demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah-mufakat daripada hak-kewajiban.

**BAB III
KEGIATAN**

Pasal 4

- (1) Guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) di atas, YIPH menjalankan kegiatan , sebagai berikut:
 - (a) Kegiatan Jangka Panjang yang ditetapkan dalam musyawarah nasional (Munas) organisasi;
 - (b) Kegiatan Tahunan yang ditetapkan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) organisasi;
 - (c) Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan dan/atau berguna bagi tercapainya maksud dan tujuan YIPH yang ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat organisasi

**BAB IV
LAMBANG**

Pasal 5



Lambang YIPH adalah:

- (a) Lingkaran membentuk bulatan “O” dimaksudkan sebagai bumi tempat tinggal seluruh mahluk hidup,
- (b) Warna hijau yang melingkar dimaksudkan sebagai perwujudan tindakan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
- (c) Kupu-kupu dan daun-daun hijau dimaksudkan kesuburan dan kelestarian bumi menciptakan kehidupan yang harmonis dengan alam,
- (d) Tulisan “ipehijau” adalah singkatan dari Inovasi Pembangunan Hijau

BAB V PROGRAM UMUM DAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

Program Umum dan Rencana Strategis YIPH sebagai haluan yayasan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan YIPH terdiri dari :
 - (a) Anggota Biasa
 - (b) Anggota Kehormatan
 - (c) Anggota Pengikut
- (2) Cara penerimaan Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga YIPH.

Pasal 8

Keanggotaan berakhir karena :

- (1) meninggal dunia
- (2) mengundurkan diri
- (3) dipecat

Yang kesemuanya ditetapkan oleh aturan dalam Anggaran Rumah Tangga YIPH

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN DALAM YAYASAN

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus YIPH.
- (2) Setiap Anggota mempunyai hak untuk mengajukan usul-usul, pertanyaan-pertanyaan mengenai kebijakan yang ditempuh oleh Dewan Pimpinan.
- (3) Setiap Anggota mempunyai hak untuk ikut aktif berpartisipasi dalam tiap kegiatan organisasi YIPH.
- (4) Setiap Anggota berhak mendapat pembelaan dan perlindungan dari organisasi YIPH.

Pasal 10

- (1) Setiap Anggota mempunyai kewajiban memperjuangkan azas, maksud, tujuan, serta Program Umum dan Rencana Strategis YIPH.
- (2) Setiap Anggota berkewajiban mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YIPH.
- (3) Setiap Anggota berkewajiban menjunjung tinggi nama dan martabat organisasi, serta mentaati semua peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh YIPH.
- (4) Setiap Anggota Biasa mempunyai kewajiban membayar uang iuran.

BAB VIII KEKUASAAN YAYASAN

Pasal 11

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah kekuasaan tertinggi organisasi untuk:
 - (a) menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik YIPH;
 - (b) menetapkan Program Umum dan Rencana Strategis YIPH untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan;
 - (c) meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat YIPH selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan;
 - (d) memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat YIPH untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan;
 - (e) menetapkan Dewan Pakar dan Dewan Penasihat Pusat YIPH untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan ditetapkan dengan Keputusan DPP;
 - (f) menetapkan keputusan-keputusan lain yang dipandang perlu.
- (2) Musyawarah Daerah (MUSDA) Provinsi adalah kekuasaan tertinggi organisasi Daerah Provinsi untuk:
 - (a) menetapkan program kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan ;
 - (b) meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Provinsi selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan ;
 - (c) memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan ;

- (d) menetapkan Dewan Penasihat Daerah Provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan ;
 - (e) menetapkan keputusan-keputusan lain yang dipandang perlu.
- (3) Musyawarah Daerah (MUSDA) Kabupaten/Kota adalah kekuasaan tertinggi organisasi Daerah Kabupaten/Kota untuk:
- (a) menetapkan program kerja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan;
 - (b) meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan;
 - (c) memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan;
 - (d) menetapkan Dewan Penasihat Daerah Kabupaten / Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan;
 - (e) menetapkan keputusan-keputusan lain yang dipandang perlu.

BAB IX

MUSYAWARAH DAN PERSIDANGAN

Pasal 12

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) diadakan 5 (lima) tahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat YIPH dan dihadiri oleh :
- (a) Dewan Pimpinan Pusat ;
 - (b) utusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
 - (c) utusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ; dan
 - (d) para Peninjau.
- (2) Musyawarah Daerah (MUSDA) Provinsi diadakan 5 (lima) tahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat YIPH, dan dihadiri oleh :
- (a) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
 - (b) utusan Dewan Pimpinan Pusat ;
 - (c) utusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ; dan
 - (d) para Peninjau.
- (3) Musyawarah Daerah (MUSDA) Kabupaten / Kota diadakan 5 (lima) tahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, dan dihadiri oleh :
- (a) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ;
 - (b) utusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ; dan
 - (c) para Peninjau.

- (4) Dalam hal Dewan Pimpinan Pusat dan/atau Dewan Pimpinan Daerah memandang perlu, dapat diadakan persidangan-persidangan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dengan memperhatikan kebutuhan organisasi YIPH.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan luar biasa, Dewan Pimpinan Pusat YIPH dapat mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), atau untuk Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (MUSDALUB) dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat YIPH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan MUNASLUB atau MUSDALUB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga YIPH.

BAB X PIMPINAN YAYASAN

Pasal 14

- (1) Kepengurusan YIPH terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat YIPH adalah pimpinan organisasi tertinggi (eksekutif), yang memimpin dan mengendalikan organisasi secara nasional, dengan struktur sebagai berikut :
 - (a) **Pengurus Harian**, terdiri dari Ketua Umum, ditambah dengan Ketua-Ketua Bidang Koordinasi, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris-Sekretaris Bidang Koordinasi, Sekretaris-Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara Bidang Koordinasi;
 - (b) **Pengurus Pleno**, terdiri dari Pengurus Harian, ditambah dengan Pengurus Departemen
- (3) Pengurus Harian dapat membentuk bidang tugas dan menunjuk personilnya sebagai pelengkap kepengurusan sesuai dengan kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan YIPH.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah pimpinan organisasi di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang memimpin dan mengendalikan organisasi secara regional.
- (5) Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting adalah pimpinan organisasi di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai wilayahnya.

Pasal 15

Dewan Pimpinan Pusat berhak membuat peraturan-peraturan untuk keperluan YIPH dan untuk kepentingan Anggota YIPH dalam menjalankan kegiatan sesuai tujuan organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YIPH.

BAB XI DEWAN PAKAR

Pasal 16

Dewan Pakar YIPH memberikan rekomendasi keilmuan dan kepakarannya yang sesuai tujuan organisasi, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi YIPH.

Pasal 17

- (1) Dewan Pakar YIPH terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan beberapa orang Anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pakar YIPH tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Dewan Pimpinan YIPH.

Pasal 18

- (1) Dewan Pakar YIPH dapat merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat YIPH dalam menjatuhkan hukuman kepada Anggota Biasa YIPH, apabila Anggota dimaksud melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Organisasi maupun peraturan-peraturan organisasi YIPH.
- (2) Jenis hukuman yang dapat direkomendasikan untuk dijatuhkan oleh Dewan Pakar YIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berupa skorsing atau pemecatan.

BAB XII DEWAN PENASIHAT

Pasal 19

- (1) Dewan Penasihat YIPH terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat atau pejabat-pejabat Pemerintah yang berjasa dan bersimpati kepada YIPH.
- (2) Dewan Penasihat Pusat maupun Dewan Penasihat Daerah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Anggota.
- (3) Dewan Penasihat YIPH dapat memberikan nasihat kepada Dewan Pimpinan YIPH di masing-masing tingkatan, baik diminta maupun tidak.

BAB XIII KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Sumber keuangan YIPH berasal dari :
 - (a) iuran Anggota YIPH ;
 - (b) kerja sama advokasi dengan lembaga pemerintah ;
 - (c) kerja sama program advokasi dengan lembaga donor ;
 - (d) sumbangan yang tidak mengikat dari badan dan/atau perorangan ;
 - (e) usaha-usaha lainnya yang diperoleh secara sah.

- (2) Ketentuan mengenai sumber keuangan YIPH dan penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga YIPH.

BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

Perubahan atas Naskah Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan melalui forum Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) YIPH.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pembentukan kepengurusan YIPH dimulai dari pembentukan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan sebelum Musyawarah Nasional (MUNAS) yang pertama.
- (2) Atas pertimbangan tertentu, Dewan Pimpinan Pusat YIPH dapat mengambil kebijakan untuk membentuk kepengurusan YIPH di tingkat Kabupaten/Kota terlebih dahulu.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk sebelum Musyawarah Nasional (MUNAS) yang pertama akan melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya kepengurusan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS), atau Musyawarah Daerah (MUSDA) Provinsi, atau Musyawarah Daerah (MUSDA) Kabupaten/Kota.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga tidak dibenarkan memuat ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- (3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku dan disahkan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 28 Oktober 2015

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
YAYASAN INOVASI PEMBANGUNAN HIJAU**

Trimo Pamudji Al Djono, ST, M.Si

Ketua Umum

M. Niko Kapisan

Sekretaris Jenderal